

LANGKAH CERDAS MEMBANGUN BISNIS HALAL DAN LEGAL : STUDI KELAYAKAN BISNIS MELALUI PENDAFTARAN OSS DAN SERTIFIKASI HALAL

Hazmatul Khumairo¹, Abdur Rohman²

^{1,2} Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura

INFO ARTIKEL

Artikel History:

Diterima: 30 Maret 2025

Revisi: 19 April 2025

Disetujui: 19 Juli 2025

Publish: 25 Juli 2025

Keyword:

Halal Business, Business Legality,
OSS, Halal Certification, Feasibility
Study.

* Corresponding author

e-mail:

[230721100174@student.trunojoyo.
ac.id](mailto:230721100174@student.trunojoyo.ac.id)¹

abdur.rohman@trunojoyo.ac.id²

Page: 13 - 28

ABSTRACT

In the era of the growing halal industry, compliance with legal and halal-certified business regulations is the main key in building a sustainable business. This study aims to analyze strategic steps in building a halal and legal business through business feasibility studies, registration through the Online Single Submission (OSS) system, and the halal certification process. The research method used is a qualitative approach with literature studies and policy analysis related to business licensing regulations and halal certification in Indonesia. The results showed that OSS registration provides convenience in obtaining business licenses quickly and transparently, while halal certification from the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH) is an important factor in increasing Muslim consumer confidence. The combination of business legality and product halal assurance is a major factor in increasing business competitiveness in the domestic and global markets. Therefore, business actors are advised to understand the licensing mechanism through OSS and meet halal standards so that businesses can develop optimally and sustainably.

ILTIZAM: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam

Abstrak: Dalam era industri halal yang semakin berkembang, kepatuhan terhadap regulasi bisnis yang legal dan bersertifikat halal menjadi kunci utama dalam membangun usaha yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah strategis dalam membangun bisnis halal dan legal melalui studi kelayakan bisnis, pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS), serta proses sertifikasi halal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis kebijakan terkait regulasi perizinan usaha dan sertifikasi halal di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran OSS memberikan kemudahan dalam memperoleh izin usaha secara cepat dan transparan, sementara sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen muslim. Kombinasi antara legalitas usaha dan jaminan kehalalan produk menjadi faktor utama dalam meningkatkan daya saing bisnis di pasar domestik maupun global. Oleh karena itu, pelaku usaha disarankan untuk memahami mekanisme perizinan melalui OSS dan memenuhi standar halal agar bisnis dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Bisnis Halal, Legalitas Usaha, OSS, Sertifikasi Halal, Studi Kelayakan.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki potensi besar dalam pengembangan industri halal. Namun, meskipun peluang ini besar, masih banyak pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang belum memahami pentingnya legalitas usaha dan sertifikasi halal. Legalitas usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan sertifikasi halal bukan hanya memenuhi kewajiban

hukum, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk di pasar domestik maupun internasional. Studi oleh (Makbul, Rokhman, and Fathaniyah 2023) menekankan bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan pembangunan industri halal di Indonesia.

Dalam beberapa tahun terakhir, industri halal mengalami pertumbuhan signifikan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim akan pentingnya mengonsumsi produk yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fenomena ini membuka peluang besar bagi pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis yang berbasis halal. Menurut laporan *Global Islamic Economy Report 2023*, nilai ekonomi halal global diperkirakan mencapai USD 2,8 triliun dan terus tumbuh dari tahun ke tahun (Dinar Standard, 2023). Hal ini menunjukkan potensi besar yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha di Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia (Herianti, Siradjuddin, and Efendi 2023).

Namun, untuk dapat bersaing di tengah ketatnya pasar domestik maupun global, pelaku usaha tidak cukup hanya menghadirkan produk yang halal, tetapi juga harus memastikan usahanya beroperasi secara legal dan memenuhi standar regulasi yang berlaku. Di Indonesia, legalitas usaha saat ini dikelola melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko yang mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin operasional sesuai ketentuan pemerintah (Purnawan, Khisni, and Adillah 2020). Selain itu, proses sertifikasi halal yang dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama menjadi syarat penting bagi pelaku usaha yang ingin menysasar pasar Muslim. Sertifikat halal bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga berfungsi sebagai jaminan kepercayaan konsumen atas kehalalan produk yang ditawarkan (BPJPH, 2023).

Studi kelayakan bisnis menjadi langkah awal yang krusial untuk menilai potensi keberhasilan suatu usaha dari aspek pasar, teknis, finansial, hukum, hingga kehalalan produk. Dalam konteks ini, pendekatan strategis yang menggabungkan studi kelayakan, pendaftaran OSS, dan sertifikasi halal dapat menjadi solusi komprehensif untuk membangun bisnis yang tidak hanya sah di mata hukum, tetapi juga kompetitif secara etika dan spiritual. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk memahami prosedur legalisasi dan sertifikasi ini agar bisnis dapat berkembang secara optimal dan berkelanjutan .

KAJIAN TEORI

Pentingnya Studi Kelayakan Bisnis dalam Membangun Usaha Halal

Studi kelayakan bisnis (*business feasibility study*) merupakan langkah awal yang krusial dalam mendirikan usaha halal. Melalui studi ini, pelaku usaha dapat menilai potensi keberhasilan bisnis dari berbagai aspek seperti pasar, keuangan, operasional, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dalam konteks usaha halal, studi kelayakan tidak hanya menilai aspek ekonomi tetapi juga memastikan bahwa seluruh proses bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Menurut (Ichsan, Nasution, and Sinaga 2019), studi kelayakan bisnis membantu pelaku usaha dalam mengidentifikasi potensi risiko dan peluang sebelum usaha dijalankan.

Penerapan studi kelayakan bisnis syariah membantu pelaku usaha dalam mengidentifikasi peluang dan tantangan yang mungkin dihadapi. Sebagai contoh, penelitian oleh (Reza Abdilah Saputra and Abdur Rohman 2024) pada UMKM "Dodolanku Surabaya" menunjukkan bahwa analisis aspek pemasaran yang berbasis syariah dapat meningkatkan daya saing produk di pasar. Strategi pemasaran yang sesuai dengan prinsip Islam, seperti kejujuran dan transparansi, terbukti efektif dalam menarik minat konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa studi kelayakan yang mempertimbangkan aspek syariah dapat memberikan nilai tambah bagi usaha halal.

Selain aspek pemasaran, studi kelayakan juga penting dalam menilai aspek keuangan dan operasional usaha halal. Penelitian oleh (Abdul Rahman and Naula Oktaviani 2022) pada industri kecil dan menengah gula aren menunjukkan bahwa analisis kelayakan bisnis syariah membantu dalam mendapatkan pembiayaan dari perbankan syariah. Dengan menilai aspek sumber daya manusia, operasional, pemasaran, dan keuangan, pelaku usaha dapat menyusun strategi pengembangan yang tepat. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan usaha halal.

Etika bisnis Islam juga merupakan komponen penting dalam studi kelayakan usaha halal. (Sholihah 2024) menekankan bahwa penerapan etika bisnis Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, dapat meningkatkan kelayakan UMKM halal di Indonesia. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pelaku usaha dapat membangun reputasi yang baik dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, studi kelayakan bisnis harus mencakup evaluasi terhadap penerapan etika bisnis Islam dalam operasional usaha.

Dalam konteks pembiayaan, studi kelayakan bisnis syariah berperan penting dalam menilai risiko dan kelayakan pembiayaan. Penelitian oleh (Sappeami, Dzulkifli, and Umi 2021) menunjukkan bahwa perbankan syariah menggunakan studi kelayakan bisnis untuk menilai kelayakan pembiayaan murabahah. Dengan menilai aspek manajemen, yuridis, pemasaran, produksi, dan syariah, perbankan dapat meminimalisir risiko pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa studi kelayakan bisnis tidak hanya penting bagi pelaku usaha tetapi juga bagi lembaga keuangan syariah dalam mendukung pengembangan usaha halal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena secara mendalam terkait pentingnya studi kelayakan bisnis, legalitas usaha melalui OSS, serta penerapan sertifikasi halal dalam pembangunan bisnis halal di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali data secara mendalam melalui telaah literatur, dokumen kebijakan, serta data sekunder terkait UMKM, OSS, dan sertifikasi halal.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, laporan instansi pemerintah, peraturan perundang-undangan, dan data statistik resmi dari Kementerian Koperasi dan UKM serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Selain itu, peneliti juga menganalisis data kuantitatif sekunder berupa tabel distribusi UMKM di Indonesia tahun 2022 dan data jumlah penerbitan sertifikat halal berdasarkan skala usaha.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis kebijakan (*policy analysis*) untuk melihat sejauh mana regulasi dan kebijakan mendukung pembangunan ekosistem bisnis halal yang legal dan berdaya saing. Penelitian ini juga memanfaatkan teknik triangulasi sumber untuk meningkatkan validitas hasil dengan membandingkan data dari berbagai sumber terpercaya.

Melalui metode ini, peneliti berusaha menyajikan pemahaman yang komprehensif mengenai integrasi antara studi kelayakan bisnis, sistem perizinan OSS, dan sertifikasi halal dalam membangun usaha yang sah secara hukum dan sesuai syariat. Penekanan analisis difokuskan pada peran regulasi dan dukungan kelembagaan dalam mendorong pertumbuhan UMKM halal di berbagai provinsi di Indonesia.

Proses Perizinan Usaha

Pengusaha diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 46/2009, yang merupakan revisi dari Permendag No. 36/2007 mengenai prosedur penerbitan SIUP (Anggraeni 2022). Untuk mendapatkan SIUP, terdapat dua cara yang dapat dipilih, yaitu secara online maupun offline (datang langsung ke kantor pelayanan).

1. Pendaftaran Online

Menurut (Dewi, Utami, and Madura 2024), pengajuan SIUP secara online dapat dilakukan melalui situs resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di masing-masing daerah. Contohnya, untuk wilayah Jakarta, layanan bisa diakses melalui pelayanan jakarta.go.id. Setelah masuk ke situs tersebut, pemohon dapat mencari informasi terkait jenis SIUP yang sesuai dengan skala usahanya, seperti SIUP Mikro, SIUP Kecil, atau SIUP Menengah.

Perizinan usaha yang perlu dimiliki oleh pengusaha minimal adalah berupa SIUP ini berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Berikut jenis- jenis SIUP berdasarkan skala usaha:

- a) SIUP Mikro. Jenis izin usaha ini merupakan surat izin yang diberikan pada pengusaha yang usahanya masuk dalam kategori sangat kecil atau mikro. Jadi, SIUP ini diperuntukkan bagi mereka yang memiliki usaha dengan modal dan kekayaan bersih tidak lebih dari Rp50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) SIUP Kecil. Sesuai dengan namanya, izin usaha ini diberikan kepada pelaku usaha tergolong kecil. Kelompok usaha ini berada di atas pengusaha mikro, karena modal dan kekayaan bersih untuk usaha ini sekitar Rp50 juta hingga Rp500 juta, tidak termasuk tanah dan tempat usaha. Surat izin usaha kelompok usaha kecil ini adalah SIUP Kecil.
- c) SIUP Menengah. Selanjutnya adalah surat izin untuk kategori usaha menengah, yakni dengan modal dan kekayaan bersih untuk mendirikan usaha ini sekitar Rp500 juta hingga Rp10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sehingga jenis usaha ini bisa mengantongi izin SIUP Menengah.
- d) SIUP Besar. Untuk jenis usaha skala besar, sudah pasti wajib mengantongi yang namanya surat izin usaha perdagangan. Usaha jenis ini merupakan usaha dengan

modal dan kekayaan bersih lebih dari Rp10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Pendaftaran Offline

Bagi pengusaha yang ingin mengurus SIUP secara langsung, mereka dapat mendatangi kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan tingkat II di wilayah Kabupaten atau Kotamadya setempat. Selain itu, proses pengurusan juga bisa dilakukan melalui Pusat Terpadu Satu Pintu (PTSP), yang tersedia di beberapa kantor kelurahan yang telah memiliki unit layanan ini.

Dalam hal pengawasan dan pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang telah memiliki izin, pejabat berwenang berhak mencabut izin usaha jika pemilik usaha tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 67 serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Proses pencabutan izin usaha dilakukan melalui tahapan berikut:

- a) Peringatan atau teguran tertulis.
- b) Jika teguran tidak diindahkan, izin usaha akan dibekukan sementara.
- c) Apabila pembekuan sementara tetap tidak dipatuhi, maka izin usaha akan dicabut secara permanen.

Studi Kelayakan Bisnis

Studi kelayakan bisnis merupakan proses sistematis untuk menilai apakah suatu rencana bisnis layak dilaksanakan dari berbagai aspek, seperti pasar, teknis, manajemen, hukum, sosial, ekonomi, dan keuangan (Kasmir & Jakfar, 2016). Tujuan utama dari studi ini adalah untuk meminimalkan risiko dan memastikan keberhasilan usaha.

Dalam konteks Islam, studi kelayakan bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan materiil, tetapi juga memperhatikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, seperti kehalalan produk, keadilan dalam transaksi, serta tanggung jawab (Muhammad Farhan, 2025). Bisnis dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip dasar syariah, seperti:

- a) **Kehalalan:** Produk dan proses bisnis harus bebas dari unsur haram.
- b) **Keadilan ('Adl):** Tidak boleh ada unsur eksploitasi atau ketidakadilan dalam akad.
- c) **Amanah dan Transparansi:** Pelaku usaha wajib bersikap jujur dan terbuka dalam bertransaksi.
- d) **Larangan Gharar, Maysir, dan Riba:** Semua bentuk ketidakpastian, perjudian, dan bunga dilarang.

Prinsip-prinsip tersebut berperan penting dalam proses studi kelayakan agar bisnis yang dijalankan tidak hanya layak secara ekonomi, tetapi juga sah secara syariah.

Aspek-Aspek Studi Kelayakan Bisnis Islam

Menurut Munir Fuady (2004) dan diperkuat oleh hasil penelitian (Rofa et al. 2021), aspek-aspek studi kelayakan bisnis Islam mencakup:

- a) Aspek Pasar dan Pemasaran Syariah: Mengukur potensi permintaan pasar terhadap produk halal dan strategi promosi yang sesuai dengan etika Islam.
- b) Aspek Teknis/Operasional: Menilai kemampuan produksi atau penyediaan layanan dengan cara yang halal dan efisien.
- c) Aspek Manajemen: Kelayakan dari segi pengelolaan usaha sesuai dengan nilai-nilai Islam.
- d) Aspek Hukum: Kesesuaian bisnis dengan hukum positif Indonesia dan hukum Islam (seperti perizinan OSS, sertifikasi halal, dan tidak bertentangan dengan fatwa DSN-MUI).
- e) Aspek Keuangan Syariah: Menilai proyeksi keuangan dengan menghindari skema pembiayaan yang mengandung riba, dan mengadopsi akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, atau murabahah.
- f) Aspek Sosial dan Lingkungan: Bisnis tidak boleh merusak lingkungan dan harus memberikan manfaat sosial (maSlahah).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Legalitas Usaha melalui OSS (Online Single Submission)

Disisi lain pemerintahan membuat suatu aplikasi yang Bernama Sistem Aplikasi Online Single Submission (OSS). OSS adalah sistem perizinan yang terintegrasi secara elektronik yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mempermudah proses legalisasi usaha (Dayantri 2022). OSS berbasis risiko memungkinkan pelaku usaha memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan operasional dalam waktu singkat. Dengan memiliki legalitas yang sah, pelaku usaha dapat mengakses pembiayaan formal, mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta lebih dipercaya oleh konsumen.

Pendaftaran dapat diakses melalui website <https://oss.go.id/> yang didasari dari undang undang cipta kerja, aplikasi ini berdampak kepada pelaku UMKM untuk mendaftarkan Nomor Induk berusaha (NIB).

Gambar 1: halaman depan website OSS



Sumber : Online Single Submission (OSS). <https://oss.go.id/>

Distribusi UMKM di Indonesia dan Implikasinya terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah

Jumlah UMKM di Indonesia Sepanjang 2022

*Berdasarkan Provinsi

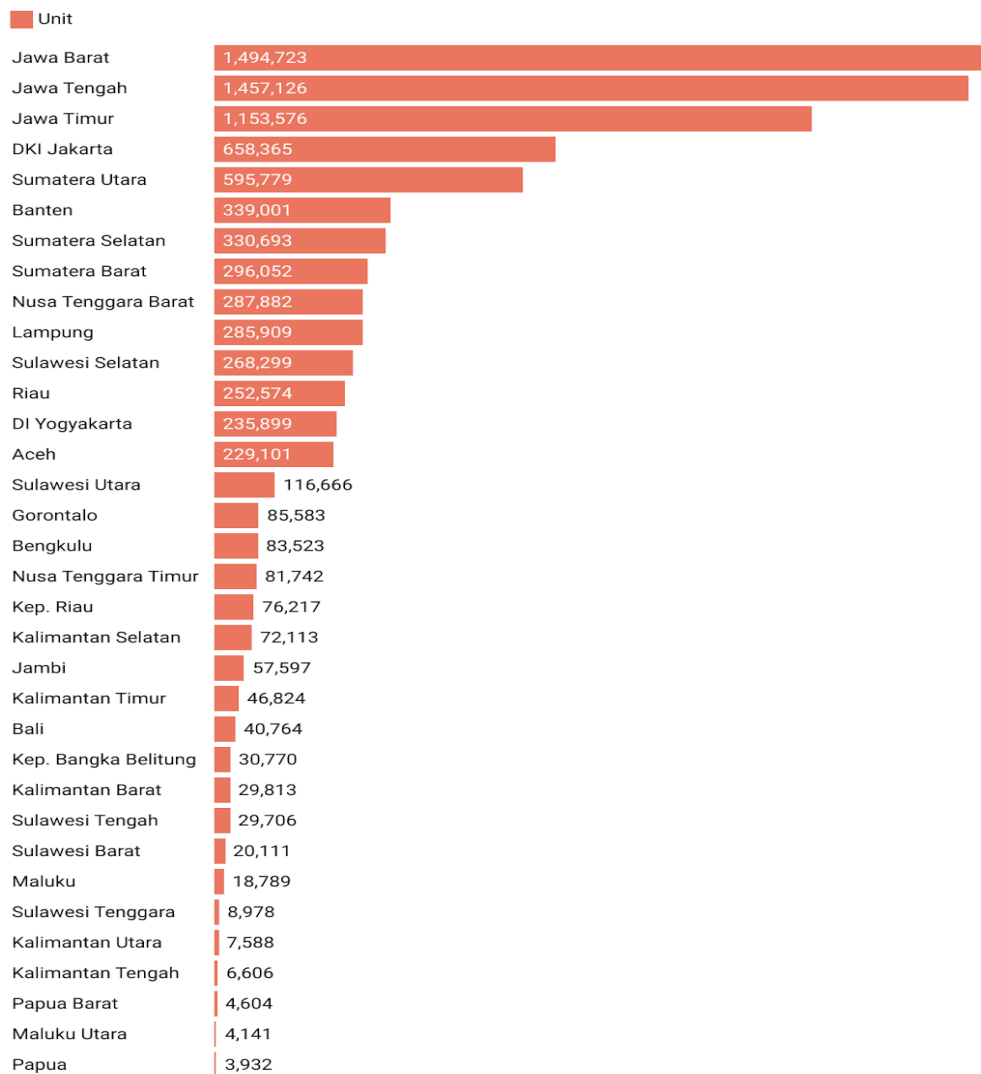


Chart: Aulia Mutiara Hatia Putri • Source: Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah • Created with Datawrapper

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (diolah oleh CNBC, 2023)

Data jumlah UMKM di Indonesia sepanjang tahun 2022 menunjukkan bahwa Pulau Jawa mendominasi kontribusi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah secara nasional. Provinsi Jawa Barat menempati posisi pertama dengan 1.494.723 UMKM, disusul Jawa Tengah dengan 1.457.126 UMKM, dan Jawa Timur sebanyak 1.153.576 UMKM. Ketiga provinsi ini menjadi pusat pertumbuhan UMKM karena ditopang oleh infrastruktur

yang lebih memadai, akses pasar yang luas, dan konsentrasi penduduk yang tinggi. Dominasi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM masih sangat terpusat di kawasan barat Indonesia.

Ketimpangan distribusi UMKM juga sangat mencolok jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi di wilayah timur Indonesia. Papua hanya mencatat 3.932 UMKM, Maluku Utara 4.141 UMKM, dan Papua Barat 4.604 UMKM. Rendahnya jumlah UMKM di wilayah tersebut menandakan adanya hambatan struktural seperti terbatasnya infrastruktur, rendahnya akses pembiayaan, dan minimnya pendampingan usaha. Ketimpangan ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam mewujudkan pemerataan ekonomi berbasis kewirausahaan.

Meski demikian, beberapa wilayah di luar Pulau Jawa menunjukkan potensi besar untuk pengembangan UMKM. Sumatera Utara memiliki 595.779 UMKM, disusul Sumatera Selatan dengan 330.693 UMKM, dan Sulawesi Selatan sebanyak 268.299 UMKM. Besarnya jumlah pelaku usaha di wilayah ini perlu diimbangi dengan dukungan program pemberdayaan berbasis potensi lokal seperti perikanan, pertanian, dan industri rumah tangga. Upaya tersebut dapat meningkatkan kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah dan nasional.

Perluasan akses terhadap pendanaan, pelatihan kewirausahaan, serta transformasi digital menjadi kunci dalam meningkatkan jumlah dan kualitas UMKM di kawasan timur Indonesia. Provinsi seperti Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Maluku, dan Papua membutuhkan intervensi kebijakan yang lebih proaktif untuk mendorong pertumbuhan sektor usaha kecil. Pemerataan pembangunan UMKM sangat penting agar tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi menyebar secara adil dan inklusif di seluruh Indonesia.

Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran penting bagi perumus kebijakan bahwa pembangunan UMKM tidak bisa dilakukan secara seragam. Diperlukan pendekatan berbasis wilayah, yang mempertimbangkan kondisi geografis, demografis, dan sosial ekonomi masing-masing provinsi. Dengan demikian, UMKM dapat berfungsi optimal sebagai penggerak ekonomi lokal dan solusi pengurangan ketimpangan regional di Indonesia.

Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan bentuk jaminan bahwa produk telah melalui proses audit yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menjadi penting mengingat konsumen Muslim kini lebih selektif dalam memilih produk.

Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa sebagian besar penerbitan sertifikat halal didominasi oleh usaha mikro, seperti yang terlihat di provinsi Jawa Timur (23.186 unit), Jawa Barat (20.344 unit), dan Jawa Tengah (18.827 unit) pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran yang tinggi dari UMKM terhadap pentingnya legalitas dan sertifikasi halal. Selain meningkatkan kepercayaan konsumen, sertifikasi halal juga membuka akses pasar global, terutama ke negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi.

Penerbitan Sertifikat Halal Berdasarkan Skala Usaha di Indonesia

Provinsi	Mikro	Kecil	Menengah	Besar	Jumlah	Tahun
Kalimantan Selatan	971	7	0	4	982	2022
DKI Jakarta	931	25	9	1	966	2021
Sulawesi Tengah	930	2	0	2	934	2022
Sumatera Utara	911	34	17	53	1.015	2022
Jawa Barat	725	49	45	11	830	2021
Nusa Tenggara Barat	672	1	0	0	673	2022
Banten	630	134	128	43	935	2021
Sumatera Selatan	599	74	45	2	720	2021
Kalimantan Tengah	595	1	0	3	599	2022
Kep. Bangka Belitung	528	2	0	0	530	2022
Sulawesi Barat	514	0	0	0	514	2022
Kalimantan Barat	434	1	0	6	441	2022
Sumatera Barat	420	51	24	5	500	2021
Bengkulu	405	1	0	0	406	2022
Aceh	395	0	0	0	395	2022
Pusat	390	226	428	1.02	2.064	2021

Kepulauan Riau	336	21	24	11	392	2021
Riau	326	32	33	14	405	2021
Gorontalo	293	1	0	3	297	2022
Bali	290	22	5	15	332	2022
Sulawesi Tenggara	237	1	0	0	238	2022
Kalimantan Barat	229	6	3	2	240	2021
Maluku Utara	218	2	0	1	221	2022
Sulawesi Selatan	207	88	33	17	345	2021
Lampung	176	40	28	6	250	2021
Kalimantan Timur	162	10	10	2	184	2021
Maluku	158	4	0	0	162	2022
DI Yogyakarta	153	117	23	7	300	2021
Jambi	145	11	11	0	167	2021
Sulawesi Utara	128	5	3	1	137	2022
Kalimantan Utara	127	0	0	0	127	2022
Kalimantan Selatan	122	114	27	3	266	2021
Kep. Bangka Belitung	107	22	0	1	130	2021
Bali	101	34	32	6	173	2021
Nusa Tenggara Timur	97	3	0	1	101	2022
Nusa Tenggara Barat	85	26	11	1	123	2021
Sumatera Utara	83	45	44	22	194	2021
Gorontalo	82	0	1	1	84	2021
Kalimantan Utara	62	14	0	3	79	2021
Papua	52	0	0	0	52	2022
Sulawesi Utara	33	13	8	0	54	2021
Papua Barat	31	2	0	0	33	2022
Maluku Utara	27	2	1	1	31	2021
Jawa Timur	22.738	150	86	212	23.186	2022
Jawa Barat	19.419	319	145	461	20.344	2022
Jawa Tengah	18.566	110	33	118	18.827	2022
Bengkulu	14	13	1	0	28	2021

Kalimantan Tengah	13	7	7	0	27	2021
Lampung	10.98	38	6	11	11.035	2022
Sulawesi Tengah	9	5	1	0	15	2021
Sulawesi Tenggara	9	3	0	0	12	2021
Maluku	8	1	1	0	10	2021
Papua	8	0	0	0	8	2021
DKI Jakarta	5.87	157	97	558	6.682	2022
Sulawesi Barat	5	0	0	0	5	2021
DI Yogyakarta	3.785	18	5	8	3.816	2022
Banten	3.7	142	137	236	4.215	2022
Aceh	3	0	0	0	3	2021
Nusa Tenggara Timur	3	8	5	0	16	2021
Sumatera Barat	1.989	10	1	3	2.003	2022
Sumatera Selatan	1.581	3	0	4	1.588	2022
Riau	1.555	11	1	15	1.582	2022
Jawa Tengah	1.546	256	44	24	1.87	2021
Sulawesi Selatan	1.488	14	8	6	1.516	2022
Kepulauan Riau	1.263	9	0	9	1.281	2022
Jawa Timur	1.147	278	181	73	1.679	2021
Kalimantan Timur	1.006	12	5	2	1.025	2022
Jambi	1	2	0	2	1.004	2022
Luar Negeri	0	6	14	783	803	2022
Papua Barat	0	0	0	0	0	2021

Sumber: satu data kementerian RI

Data penerbitan sertifikat halal menurut skala usaha menunjukkan dominasi mutlak oleh pelaku usaha mikro di hampir seluruh provinsi Indonesia. Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah penerbitan sertifikat halal terbanyak, yaitu 23.186 sertifikat pada tahun 2022, yang sebagian besar diberikan kepada usaha mikro. Jawa Barat dan Jawa Tengah menyusul dengan total sertifikat masing-masing sebesar 20.344 dan 18.827. Ini

menunjukkan tingginya kesadaran dan kebutuhan akan sertifikasi halal di wilayah-wilayah dengan konsentrasi UMKM tinggi.

Penerbitan sertifikat halal untuk usaha kecil, menengah, dan besar jauh lebih rendah dibandingkan usaha mikro. Misalnya, di Jawa Timur pada tahun 2022 hanya terdapat 150 usaha kecil, 86 usaha menengah, dan 212 usaha besar yang menerima sertifikasi halal, dibandingkan lebih dari 22 ribu usaha mikro. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa pelaku usaha mikro menjadi target utama dari kebijakan percepatan sertifikasi halal, terutama dalam program self-declare yang digagas pemerintah. Selain itu, rendahnya angka sertifikasi pada usaha besar bisa juga mencerminkan bahwa mereka telah lama tersertifikasi dan tidak termasuk dalam data pembaruan tahunan.

Beberapa wilayah di luar Pulau Jawa juga menunjukkan upaya signifikan dalam sertifikasi halal untuk usaha mikro. Provinsi seperti Lampung mencatat penerbitan 10.980 sertifikat halal untuk usaha mikro pada tahun 2022, mengindikasikan adanya dorongan aktif dari instansi lokal maupun antusiasme pelaku usaha terhadap kepatuhan syariah. Sementara itu, provinsi seperti Papua dan Papua Barat hanya mencatat penerbitan di bawah 100 sertifikat, mencerminkan adanya hambatan struktural seperti keterbatasan akses informasi, kurangnya pendampingan, dan kendala administratif. Ketimpangan ini menunjukkan perlunya pendekatan afirmatif untuk daerah-daerah tertinggal agar tak tertinggal dalam sertifikasi halal.

Pusat data mencatat peran yang signifikan dalam menerbitkan sertifikat halal lintas skala usaha, termasuk usaha besar. Di tahun 2021, terdapat lebih dari 2.000 sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga pusat, dengan dominasi pada usaha menengah dan besar. Hal ini menunjukkan bahwa sentralisasi proses sertifikasi halal juga terjadi di tingkat nasional, terutama untuk merek besar atau usaha yang memiliki cakupan antarprovinsi. Koordinasi antara pusat dan daerah menjadi penting agar proses sertifikasi halal berjalan merata dan efektif.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa meskipun program sertifikasi halal telah berjalan massif, fokus utamanya masih bertumpu pada usaha mikro. Pemerintah perlu memperkuat sistem pendataan, memperluas pendampingan, dan mendorong usaha skala kecil hingga besar untuk turut serta dalam proses sertifikasi. Keterlibatan semua skala usaha dalam sertifikasi halal akan meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses

pasar, dan memperkuat ekosistem industri halal nasional. Dengan strategi yang inklusif, Indonesia dapat mewujudkan visinya sebagai pusat industri halal dunia.

KESIMPULAN

Pembangunan bisnis halal yang legal di Indonesia merupakan langkah strategis dalam meningkatkan daya saing usaha di tengah pertumbuhan industri halal global. Studi ini menegaskan bahwa kombinasi antara studi kelayakan bisnis, pendaftaran melalui sistem Online Single Submission (OSS), dan sertifikasi halal dari BPJPH merupakan tiga pilar utama dalam mewujudkan usaha yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah. OSS mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh legalitas formal secara cepat dan efisien, sementara sertifikasi halal menjadi elemen kunci dalam membangun kepercayaan konsumen Muslim.

Data distribusi UMKM dan sertifikasi halal menunjukkan adanya dominasi pelaku usaha mikro dalam proses legalisasi dan sertifikasi, terutama di wilayah Jawa, namun juga menyoroti ketimpangan pembangunan UMKM di kawasan timur Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan strategi afirmatif dan dukungan kebijakan yang merata untuk memperkuat ekosistem bisnis halal nasional secara inklusif. Dengan memahami dan menerapkan ketiga aspek tersebut secara terpadu, pelaku usaha dapat membangun bisnis yang berkelanjutan, beretika, dan mampu menembus pasar global.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R. (2022). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(2), 77-83.
- Farhan, M., Rahma, N. P., Nurmansyah, A., & Novita, Y. (2025). Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Dalam Praktik Kewirausahaan Berbasis Syari'ah. *Journal Education, Sociology and Law*, 1(1), 739-749.
- Herianti, H., Siradjuddin, S., & Efendi, A. (2023). Industri Halal Dari Perspektif Potensi Dan Perkembangannya Di Indonesia. *Indonesia Journal of Halal*, 6(2), 56-64.
- Ichsan, R. N., SE, M., Lukman Nasution, S. E. I., & Sarman Sinaga, S. E. (2019). *Studi kelayakan bisnis= Business feasibility study*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Kasmir, S. E. (2015). *Studi kelayakan bisnis: edisi revisi*. Prenada Media.

- Purnawan, A., Khisni, A., & Adillah, S. U. (2020). Penyuluhan hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kota Semarang melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Indonesian Journal of Community Services*, 2(1), 1-10.
- Rahman, F. A., & Oktaviani, R. N. (2022). Analisis Studi Kelayakan Bisnis Syariah Pada Industri Kecil Dan Menengah Dalam Mendapatkan Pembiayaan Dari Perbankan Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 108-121.
- Rofa, I. T., Meilani, A. R., an Hasibu, N. M., Nasution, A. K., & Suhairi, S. (2021). Analisis Aspek Pemasaran Dalam Studi Kelayakan Bisnis. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 1(2), 222-235.
- Sappeami, S., Dzulkifli, D., & Umi, U. (2021). Peran Studi Kelayakan Bisnis Syariah Pada Pembiayaan Murabahah. *Ekobis Syariah*, 5(1), 17-23.
- Saputra, R. A., & Rohman, A. (2024). S Studi Kelayakan Bisnis Syariah Pengembangan UMKM "Dodolanku Surabaya": Analisis Aspek Pemasaran. *Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Bisnis*, 2(2), 53-59.
- Sholihah, Z. (2024). Strategi Penerapan Etika Bisnis Islam untuk Meningkatkan Kelayakan UMKM Halal di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi: Edunomi.*, 1(01), 56-69.
- Utami, M. D. S. (2024). Analisis Kelayakan Bisnis Pada Usaha Makanan Tradisional Wingko Babat Loe Lan Ing Di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan: Tinjauan Pada Aspek Legalitas Usaha, Syariah Dan Kehalalan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(6).
- Internet:
<https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-penerbitan-sertifikat-halal-menurut-skala-usaha>
<https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/data-umkm-jumlah-dan-pertumbuhan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-indonesia>